



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/565/B.B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMDA TINGKAT II KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Utara - Tahun Anggaran 1990/1991 yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1991 Perlu menda-
pat Penetapan/Pengesahan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Lampung.
- b. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 825/3200/14/1991, telah di lakukan Penelitian/Pemeriksaan oleh Tim Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung terhadap Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Ka-
bupaten Lampung Utara.
- c. Bahwa hasil Penelitian/Pemeriksaan tersebut telah di sampaikan secara tertulis oleh Tim kepada -
Gubernur Kepala Daerah dengan menyebutkan Sisa -
Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Ka-
bupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991 se-
jumlah Rp.682.628.606,82 (Enam ratus delapan pu-
luh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu -
enam ratus enam rupiah delapan puluh dua sen).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintah di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38
: TLN. Nomor 3037).

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (LN. Tahun 1964 Nomor 95 TLN Nomor 2688).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I/Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD.
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 688/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom.

18. Keputusan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran Dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/202/B XIV/HK/1990 tanggal 13 Juni 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991.

29. Keputusan.....

29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/444/B.XIV/HK/1990 tanggal 14 Desember 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991.
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/479/B.XIV/HK/1991 tanggal 21 Januari 1991 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
 2. Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 04 Tahun 1991 tanggal 10 Oktober 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara.
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Kabupaten Lampung Utara Nomor: 900/B.150/BG.III/1991 tanggal 18 Oktober 1991 Perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Pemerintah Dati II Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991.

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Nomor : 04 Tahun 1991 tanggal 10 Oktober 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991 Sejumlah Rp.682.628.606,82 (Enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam Rupiah delapan puluh dua sen).

- Perhitungan

- Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp.23.864.176.522,74
- Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Belanja Rutin	Rp. 6.457.353.531,92
b. Belanja Pembangunan	<u>Rp.16.724.194.384,--</u>
	<u>Rp.23.181.547.915,92</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan AP
BD Pemerintah Daerah Tingkat II
Lampung Utara T.A. : 1990/1991...Rp. 682.628.606,82
=====

Dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah (BPD)...	Rp. 674.368.086,81
- Sisa UUDP Rutin	Rp. 5.212.076,01
- Sisa UUDP Pembangunan.....	<u>Rp. 3.048.444,--</u>
J u m l a h	<u>Rp. 682.628.606,82</u>
	=====

Dengan Catatan

1. Sisa lebih Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991 agar di bawa/di anggarkan ke dalam perubahan APBD Pemerintah Daerah Tk.II Kabupaten Lampung Utara dalam Tahun Anggaran 1991/1992 (ayat 1.1.1.000).
Hal tersebut agar dapat memenuhi ketentuan butir 7 surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/606/PUOD tanggal 9 Februari 1991.
2. Dalam Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tk.II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang di rencanakan yaitu di anggarkan sejumlah Rp.1.680.978.000,- realisasi Rp.1.534.929.036,77 sehingga terdapat selisih Rp.146.048.963,23.

Ada pun Jenis Penerimaan yang tidak mencapai target sebagai mana - dalam ayat :

- 1.2.1. 004 Pajak Pembangunan I
- 1.2.1. 005 Pajak Radio
- 1.2.1. 006 Pajak Bangsa Asing
- 1.2.1. 009 Pajak Reklame
- 1.2.1. 013 Pajak Kendaraan tidak Bermotor
- 1.2.1. 016 Pajak Penerangan Lampu Jalan
- 1.2.1. 017 Pajak Rumah Bola
- 1.2.1. 019 Pajak Pendaftaran Perusahaan
- 1.2.1. 069 Tunggakan Pajak
- 1.2.1. 070 Denda Pajak
- 1.2.2. 076 Uang Leges
- 1.2.2. 078 Uang Pangkalan/Penyeberangan

- 1.2.2. 086

- 1.2.2. 086 Uang Bea Pelelangan Ikan
- 1.2.2. 090 Stasiun Bis dan Taxi
- 1.2.2. 091 Rumah Sakit dan Balai Pengobatan
- 1.2.2. 094 Retribusi Pasar
- 1.2.2. 098 Retribusi Sampah
- 1.2.2. 099 Retribusi Izin Usaha Angkutan
- 1.2.2. 102 Bea Izin Tempat Usaha
- 1.2.2. 103 Sewa Rumah Pemda
- 1.2.2. 104 Sewa Toko Pemda
- 1.2.2. 105 Sewa Los Pemda
- 1.2.2. 108 Pendaftaran Ternak
- 1.2.2. 110 Retribusi Peron
- 1.2.2. 111 Sewa Tanah Milik Pemda
- 1.2.4. 141 Penerimaan Dinas Kesehatan
- 1.2.5. 185 Sewa Stadion Sukung Kotabumi
- 1.2.5. 186 Sewa Pemakaian W.C.
- 1.2.5. 187 Sewa Gedung Wanita
- 1.2.5. 188 Hasil Penjualan Aspal
- 1.2.5. 189 Penerimaan dari KTP
- 1.2.5. 190 Penerimaan Taman Wisata Way Rarem

Hal tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

3. Dalam Pelaksanaan APBD Pemda Tk.II Kabupaten Lampung Utara dalam Tahun Anggaran 1990/1991 belum di tunjuk Pejabat yang di Perkenankan untuk menanda tangani daftar Pembukuan Administratif (B XIII) dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Hal ini tidak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4249/PUOD tanggal 29 Oktober 1985 tentang Petunjuk Tehnis lebih lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Dan Insentif yang di bebaskan pada Pasal 2.2.4. 1081 Pengeluaran di lakukan dengan menerbitkan SPMU Beban Tetap Kepada Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah yang di terima Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lampung Utara tetapi tidak di dukung dengan bukti-bukti yang lengkap.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Juncto Pasal 16 ayat (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1319 Tahun 1985.

5. Kasus Penyalah Gunaan Uang Daerah yang di lakukan oleh Bendaharawan/Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tk.II Lampung Utara mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah, belum di selesaikan Tuntutan Perbendaharaan sebagai mana di maksud ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ada lah 24 (dua puluh empat) kasus, yang sudah di selesaikan 4 (empat) kasus.

6.

6. Dalam Pelaksanaan Perhitungan APBD Tahun Anggaran mendaftarkan angka-angka yang di muat dalam buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lampiran C I) supaya merupakan angka-angka yang akurat :
 - Untuk penerimaan Buku Besar Penerimaan (B.IV) harus sama dengan Pembukuan Dinas Pendapatan.
 - Untuk Pengeluaran Buku Besar Pengeluaran (B.V) harus sama dengan pembukuan Bendaharawan Rutin dan Proyek Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lain nya sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975.
7. Dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran yang akan datang supaya :
 - a. Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas uudp yang di terima oleh para Bendaharawan pada bulan sebelum nya dapat di laksanakan setiap bulan secara teratur dan tepat pada waktu nya, yaitu selambat-lambat nya tanggal 10 bulan berikut nya, sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.
 - b. Penyetoran kembali sisa uudp yang masih berada pada Bendaharawan sampai dengan 31 Maret tiap tahun supaya di lakukan tepat pada waktu nya sebagai mana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

Kedua : Petunjuk-petunjuk/Peringatan-peringatan yang perlu mendapat perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara sebagai mana hasil penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara , tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (L H P).

Ketiga: Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991/

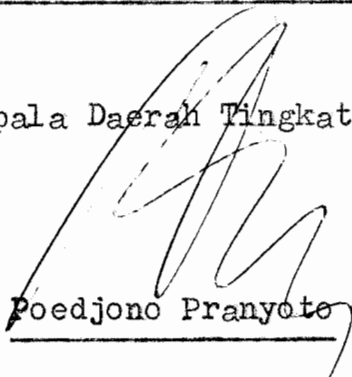
Keempat

Keempat : Apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan di adakan perubahan kembali sebagai mana mesti nya.

Ditetapkan : di TELUKBETUNG

Pada Tanggal : 12-12-1991

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung



Poedjono Pranyoto

Surat Keputusan ini di sampaikan Kepada :

1. Sdr. Bupati Kdh Tk II Lampung Utara di Kotabumi.
2. Sdr. Ketua DPRD Tk II Lampung Utara di Kotabumi.

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. P e r t i n g g a l.